

Problematika penggunaan kewenangan ex officio hakim dalam perkara isbat nikah

Khoirul Anwar¹, Elsanía Revansya Wulan Aprilia², Zunatut Fathiyah^{3*}, Moh Rafa Arabiey⁴,
^{1,2,3,4} Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *zunafathiyah@gmail.com

Kata Kunci:

kewenangan hakim, ex officio, isbat nikah, peradilan agama, keadilan substantif

Keywords:

judicial authority, ex officio, isbat nikah, religious court, substantive justice

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji konsep kewenangan yudisial, khususnya kewenangan ex officio, serta menelaah permasalahan yang timbul dari penerapannya dalam perkara pengesahan pernikahan di pengadilan agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yudisial merupakan bagian dari lembaga peradilan yang independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah kewenangan ex officio, yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan hakim yang memberinya hak untuk menjatuhkan putusan di

luar tuntutan para pihak guna mewujudkan keadilan substantif. Dalam praktik perkara pengesahan pernikahan, kewenangan ini kerap digunakan untuk menetapkan status hukum anak serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan. Namun demikian, penggunaannya juga menimbulkan sejumlah persoalan, seperti potensi benturan dengan asas pasif hakim, risiko putusan ultra petita, serta kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan penafsiran antar hakim. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif agar penerapan kewenangan ex officio tetap proporsional dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum acara.

ABSTRACT

This research aims to examine the concept of judicial authority, particularly ex officio authority, and to analyze the issues arising from its application in marriage confirmation cases within religious courts. The method used in this study is normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The findings reveal that judicial authority constitutes part of an independent judicial institution in enforcing law and justice. One form of this authority is ex officio authority, namely the authority attached to a judge's position that grants the judge the right to decide matters beyond the parties' requests in order to achieve substantive justice. In practice, within marriage confirmation cases, this authority is often exercised to determine the legal status of children and to provide legal protection for women. However, its application also gives rise to several issues, including potential conflicts with the principle of judicial passivity, the risk of ultra petita decisions, and the possibility of legal uncertainty due to differing interpretations among judges. Therefore, maintaining a balance between legal certainty and substantive justice is essential to ensure that the use of ex officio authority remains proportional and consistent with the principles of procedural law.

Pendahuluan

Pencatatan pernikahan adalah elemen krusial dalam sistem hukum Indonesia karena berperan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap ikatan hukum antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Dalam kerangka hukum positif, pencatatan pernikahan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tidak hanya mencakup sisi administratif, tetapi juga berpengaruh pada perlindungan hak keperdataan pihak-pihak terkait, terutama perempuan dan anak. (Lisma, 2022) Dengan demikian, pendaftaran pernikahan menjadi alat krusial dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum. Meski demikian, dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan perkawinan yang belum terdaftar atau disebut sebagai nikah siri, yang kemudian menyebabkan berbagai masalah hukum, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan administratif dan sengketa perdata. Fenomena ini terlihat dari kenaikan jumlah permohonan Pengesahan pernikahan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi belum diakui oleh negara (Widodo, 2025).

Dalam meneliti dan memutuskan perkara isbat nikah, hakim berperan tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif. Hakim dapat memanfaatkan kewenangan tertentu untuk menjamin terwujudnya keadilan, salah satunya melalui kewenangan *ex officio*, yang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh hakim untuk membuat keputusan meskipun tidak diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kewenangan ini sering digunakan dalam kasus yang berhubungan dengan perlindungan hak anak dan perempuan (Putusan et al., 2025). Meskipun demikian, penggunaan kewenangan *ex officio* tidak terlepas dari berbagai problematika, seperti potensi bertentangan dengan prinsip hakim pasif, kemungkinan melampaui tuntutan para pihak (*ultra petita*), serta berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai batasan dan penerapan kewenangan tersebut dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara isbat nikah. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kewenangan hakim, termasuk kewenangan *ex officio*, serta bentuk-bentuk kewenangan lainnya, dengan penekanan pada analisis problematika penerapannya dalam perkara isbat nikah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kewenangan hakim, mengkaji karakteristik kewenangan *ex officio*, serta mengidentifikasi problematika penggunaannya dalam praktik peradilan guna memberikan pemahaman yang komprehensif dalam perspektif hukum.

Pembahasan

Kewenangan hakim pada dasarnya adalah hak serta wewenang yang dimiliki oleh hakim yakni untuk mengevaluasi, menilai, dan memutuskan kasus yang diajukan kepadanya. Kewenangan ini adalah elemen dari kekuasaan peradilan yang bersifat mandiri dan tidak terpengaruh oleh intervensi pihak lain. Dalam melaksanakan wewenangnya, hakim harus mematuhi hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan yang mengatur masyarakat. Dasar hukum kewenangan hakim di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan bahwa kekuasaan Kekuasaan negara yang mandiri untuk mengatur peradilan demi menegakkan keadilan dan hukum adalah kehakiman (Risa et al., 2021) Di samping itu, dalam konteks pengadilan agama, kewenangan hakim diatur oleh undang-undang yang berhubungan dengan hukum acara pengadilan agama, seperti UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama beserta amandemennya. Kewenangan hakim memiliki beberapa peran utama. Pertama, tugas untuk menjalankan hukum dan

keadilan, yaitu menjamin bahwa setiap kasus diputuskan berdasarkan peraturan yang berlaku dan memperhatikan rasa keadilan. Kedua, peran untuk menyelesaikan konflik, yaitu memberikan keputusan yang bersifat final dan mengikat untuk pihak-pihak yang berselisih. (P et al., 2025) Oleh karena itu, kekuasaan hakim tidak hanya bersifat resmi, tetapi juga mengandung aspek moral dan sosial dalam menegakkan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Jenis- Jenis Kewenangan Hakim

Dalam. sistem peradilan di Indonesia, wewenang. hakim tidak hanya satu, tetapi terdiri atas berbagai jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan batasan sendiri. Klasifikasi kewenangan ini sangat penting agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku, sekaligus memastikan tercapainya kepastian, keadilan, dan utilitas hukum.

Pertama, Kompetensi absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang pengadilan yang ditentukan oleh jenis kasus yang ditangani, sehingga mengatur pengadilan mana yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Kewenangan ini bersifat definitif dan tidak dapat dilanggar, sehingga kesalahan dalam mengajukan kasus ke pengadilan yang tidak berwenang dapat menyebabkan gugatan ditolak. Dalam sistem peradilan di Indonesia, kompetensi absolut terbagi menjadi beberapa lingkungan pengadilan, seperti pengadilan negeri dan pengadilan syariah, yang masing-masing memiliki wilayah kekuasaan yang berbeda sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan (Adicahya & Lewoleba, 2023). Peradilan agama mengalami penambahan wewenang melalui Pasal Empat puluh sembilah Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 2006, yang memberikan wewenang untuk mengecek perkara antara individu yang beragama. Islam dalam aspek. pernikahan,. pewarisan,. surat wasiat,. pemberian,. sumbangan,. zakat,. infak,. amal,. sampai ekonomi. syariah. Di samping itu, sesuai Pasal 50, peradilan agama juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan memutuskan sengketa hak milik serta sengketa perdata lain yang berkaitan dengan perkara yang menjadi tanggung jawabnya (*Hukum Acara Peradilan Agama*, n.d.) Namun, dalam praktiknya, batas kewenangan tersebut tidak selalu berjalan secara tegas dan terkadang menimbulkan tumpang tindih dengan lingkungan peradilan lainnya.

Kedua, Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif adalah wewenang pengadilan untuk memutuskan suatu kasus yang didasarkan pada area hukum atau yurisdiksi geografisnya. Kewenangan ini menentukan pengadilan yang berhak menangani perkara di antara pengadilan dengan jenis dan tingkat yang serupa. Dengan demikian, kompetensi relatif sangat berhubungan. dengan batas wilayah. yurisdiksi sebuah pengadilan, baik pengadilan primer maupun pengadilan kasasi (Kadek et al., 2025) Dalam tata hukum Indonesia, pengaturan tentang kewenangan relatif merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, dan Pasal 99 Rv pada dasarnya mengatur bahwa pengajuan gugatan dilakukan di pengadilan sesuai dengan domisili tergugat. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip actor sequitur forum rei, yang artinya penggugat harus mengikuti tempat tinggal tergugat dalam menetapkan forum pengadilan. Tidak seperti

kompetensi absolut, kewenangan relatif tidak diperiksa secara otomatis oleh hakim, tetapi harus diajukan melalui eksepsi oleh pihak tergugat untuk dapat dipertimbangkan dalam persidangan. (Gultom & Nachrawi, 2026)

Ketiga, Kewenangan Mengadili

Kewenangan yudisial atau kewenangan mengadili adalah hak yang dimiliki oleh hakim Menerima, memeriksa, mengevaluasi, dan menentukan suatu kasus berdasarkan peraturan hukum yang ada. Kewenangan ini merupakan pokok dari pelaksanaan kekuasaan peradilan, sebab menentukan sah atau tidaknya suatu proses pengadilan serta menjamin bahwa perkara diperiksa oleh pengadilan yang mempunyai wewenang. (Halimi, 2024) Dalam menjalankan fungsi ini, Hakim Dilarang menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu kasus dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau ambigu, namun tetap harus mengeluarkan keputusan melalui proses pengumpulan bukti, karena pada dasarnya hakim dianggap mengerti hukum

Dalam praktiknya, kewenangan mengadili tidak hanya memiliki sifat prosedural, tetapi juga memuat dimensi substansial keadilan. Hal ini terlihat dalam perkembangan penyelesaian perkara, termasuk dalam perkara pidana yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, di mana hakim berperan dalam memfasilitasi pemulihan antara korban dan pelaku. Secara normatif, Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor empat puluh delapan Tahun 2009 mengenai Kehakiman, yang mengelompokkan kewenangan kehakiman ke dalam berbagai bidang, meliputi pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan administrasi negara, dan pengadilan militer, serta memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan perselisihan dan mengadili antar pengadilan

Keempat, Kewenangan Diskresi

Kewenangan diskresi hakim merupakan bentuk kebebasan yang dimiliki hakim dalam untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan, terutama dalam kondisi di mana hukum tidak mengatur dengan jelas atau menyeluruh atau tidak memberikan solusi terhadap suatu permasalahan konkret. Diskresi pada dasarnya memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam praktik peradilan, keberadaan diskresi menjadi penting untuk menjembatani keterbatasan hukum tertulis, sehingga hakim tidak hanya terpaku pada teks undang-undang, tetapi juga mampu mencapai keadilan yang lebih substansial. (Kewenangan et al., 2022). Dalam konteks hukum Indonesia, otoritas hakim sangat terkait dengan prinsip independensi pengadilan. Pernyataan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kehakiman, yang menetapkan bahwa wewenang ini harus dilaksanakan dengan bebas dan mandiri untuk menegakkan hukum serta mencapai keadilan. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan hakim untuk memahami dan mengkaji nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang muncul dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menerapkan peraturan yang tertulis tetapi juga berperan penting dalam menafsirkan hukum, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan yang substansial. Ketetapan ini memberikan dasar bagi hakim untuk menggunakan diskresi dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan,

dan. keadilan substantif.(Subarkah et al., 2021) Praktik diskresi tersebut tampak dalam berbagai putusan, seperti dalam penentuan pidana maupun dalam perkara dispensasi perkawinan, di mana hakim menggunakan pertimbangan kebijaksanaan untuk mencapai putusan yang lebih adil sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi.

Kelima, Kewenangan Ex Officio

Kewenangan *ex officio* adalah kewenangan yang tergantung pada hakim. karena jabatannya, yang memungkinkan hakim untuk mengambil tindakan atau menetapkan sesuatu tanpa adanya permintaan dari para pihak. Kewenangan ini menunjukkan adanya peran aktif hakim dalam mewujudkan keadilan, khususnya dalam kondisi tertentu yang membutuhkan perlindungan hukum lebih lanjut.(Putusan et al., 2025) Karakteristik dan penerapan kewenangan *ex officio* dalam praktik peradilan akan dianalisis lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Pengertian dan Karakteristik Kewenangan Ex Officio Hakim

Kewenangan *ex officio* dalam praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran peran hakim dari yang semula bersifat pasif menjadi lebih aktif dalam menjamin keadilan. Kewenangan ini memberikan. ruang bagi hakim untuk. tidak hanya terpaku pada apa yang dimohonkan oleh para pihak, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan yang lebih luas, terutama dalam kondisi di mana kepentingan hukum para pihak tidak sepenuhnya terakomodasi dalam permohonan yang diajukan. Secara karakteristik, kewenangan *ex officio* ditandai oleh tidak terikatnya hakim pada petitum secara kaku, sehingga memungkinkan adanya penetapan yang melampaui tuntutan sepanjang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Selain itu, kewenangan ini juga berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan pihak yang rentan. Dalam situasi tertentu, penggunaan kewenangan ini juga berkaitan dengan upaya hakim dalam mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum melalui penemuan hukum.(Solok et al., 2025) Dalam praktiknya, kewenangan *ex officio* sering digunakan oleh hakim dalam perkara-perkara tertentu, seperti penetapan nafkah bagi istri atau anak maupun penentuan status hukum yang tidak dimohonkan secara eksplisit. Namun, penggunaan kewenangan ini tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum acara, khususnya terkait kepastian hukum dan batasan putusan hakim. Oleh karena itu, kewenangan *ex officio* tidak hanya dimaknai sebagai hak independen hakim, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum.

Kewenangan Ex Officio dalam Perkara Isbat Nikah

Dalam pelaksanaan peradilan agama di Indonesia, kewenangan *ex officio* hakim memiliki peran yang sangat signifikan, khususnya dalam perkara isbat nikah Pengesahan pernikahan pada dasarnya merupakan permohonan yang dikirimkan ke pengadilan agama untuk memperoleh persetujuan atas pernikahan yang telah dilaksanakan menurut aturan agama, tetapi belum secara resmi terdaftar oleh pemerintah Fenomena ini masih sering terjadi di masyarakat, terutama pada pasangan yang menikah secara siri disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan administrasi dan rendahnya pemahaman hukum. Sebenarnya, pencatatan perkawinan berperan krusial dalam

memberikan jaminan hukum bagi semua pihak (Safiatuz Zahro, 2025). Dalam konteks ini, isbat nikah berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan agama, sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diakui secara resmi oleh negara.

Jika ditelaah lebih lanjut, isbat nikah tidak hanya berhenti pada pengesahan hubungan suami istri, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang cukup luas. Dalam banyak perkara, permohonan yang diajukan oleh para pihak seringkali hanya berfokus pada pengesahan perkawinan semata. Sebenarnya, ada aspek lain yang juga sangat penting, seperti kejelasan status anak dan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan hukum para pihak sebenarnya lebih kompleks daripada yang tampak dalam permohonan. Oleh karena itu, hakim tidak dapat hanya bersikap pasif, melainkan perlu melihat secara lebih luas dampak dari putusan yang akan dijatuhkan (Herviani et al., 2022). Dalam konteks tersebut, kewenangan *ex officio* menjadi sangat relevan. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh hakim untuk menentukan sesuatu yang tidak secara eksplisit dimohonkan oleh para pihak, selama masih berkaitan dengan pokok perkara. Dalam praktik peradilan agama, hal ini sering ditemukan dalam perkara isbat nikah, di mana hakim dapat menetapkan status anak. Sebagai anak sah, meskipun tidak diminta secara tegas dalam petitum. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, hakim dalam peradilan agama tidak semata-mata berperan sebagai pihak yang menunggu permohonan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk bertindak aktif demi tercapainya keadilan yang lebih substantif (Harahap, 2016)

Penetapan status anak melalui kewenangan *ex officio* menjadi langkah yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan hak-hak anak di masa yang akan datang. Anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak terdaftar berpotensi mengalami ketidakjelasan status hukum apabila tidak ada penetapan dari pengadilan. Dengan adanya penetapan tersebut, anak memperoleh kepastian hukum yang berdampak pada berbagai aspek, seperti identitas hukum, akses pendidikan, hingga hak waris. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan anak yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kewenangan *ex officio* juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, khususnya istri dalam perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Dalam banyak kasus, perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan, baik dari segi sosial maupun hukum. Dengan adanya penetapan dari hakim, status perempuan sebagai istri menjadi diakui secara sah oleh negara, sehingga ia memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya apabila terjadi permasalahan di kemudian hari. Abdul Manan menegaskan bahwa hakim dalam peradilan agama diberi ruang untuk menelusuri nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat termasuk dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang lebih rentan (Manan, 2016)

Penggunaan kewenangan *ex officio* dalam perkara isbat nikah pada dasarnya dilandasi oleh dua pertimbangan utama, yaitu perlindungan hukum dan kemaslahatan. Dari sisi perlindungan hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak merugikan pihak tertentu, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam memahami hukum. Sementara itu, dari sisi kemaslahatan, hakim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari putusan tersebut,

agar dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi semua pihak. Dalam pandangan hukum Islam, kemaslahatan merupakan salah satu sasaran utama dalam penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan kewenangan *ex officio* dalam kasus isbat nikah bisa dimaknai sebagai usaha untuk merealisasikan keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif. Dengan metode ini, hakim tidak sekadar menerapkan aturan secara harfiah, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, kewenangan *ex officio* dalam perkara isbat nikah menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang lebih dari sekadar pelaksana undang-undang. Hakim juga berfungsi sebagai penjaga keadilan yang mampu melihat kebutuhan hukum secara lebih luas. Pendekatan ini sekaligus mencerminkan karakter peradilan agama di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan.

Problematika Penggunaan Kewenangan Ex Officio

Jika pada bagian sebelumnya telah diuraikan bahwa wewenang *ex officio* dapat menjadi alat penting bagi hakim untuk mewujudkan keadilan substantif dalam kasus isbat nikah, maka pada bagian ini perlu diperhatikan aspek-aspek problematikanya. Hal ini krusial agar pemanfaatan kewenangan itu tidak menimbulkan masalah baru dalam praktik peradilan. Salah satu masalah yang kerap diperdebatkan adalah kemungkinan konflik dengan prinsip pasif hakim dalam hukum acara perdata. Dalam sistem hukum perdata, seorang hakim pada dasarnya hanya menilai dan memutuskan berdasarkan apa yang diajukan oleh kedua pihak. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditentukan oleh pihak-pihak dalam perkara atau permintaan (Sudikno 2010). Dengan demikian, ketika hakim memanfaatkan kewenangan *ex officio*, muncullah pertanyaan tentang sejauh mana hal itu masih dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, persoalan *ultra petita* juga menjadi salah satu problematika yang cukup menonjol. Dalam doktrin hukum acara, putusan yang melebihi tuntutan para pihak pada prinsipnya tidak diperkenankan karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Namun, dalam praktik peradilan agama, terutama dalam perkara keluarga seperti isbat nikah, hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana permohonan yang diajukan tidak mencerminkan keseluruhan kebutuhan hukum para pihak. Dalam konteks ini, menurut Abdul Kadir Muhammad, hakim bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan dalam hukum, sepanjang tetap berada dalam kerangka keadilan dan tidak menyimpang dari prinsip hukum yang berlaku.. (Abdul Kadir, 2000) yang demikian menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi bagi hakim, meskipun tetap harus dilakukan secara hati-hati.

Problematika berikutnya adalah potensi munculnya ketidakpastian hukum. Ketika kewenangan *ex officio* digunakan tanpa batasan yang jelas, maka putusan yang dihasilkan dapat menjadi sulit diprediksi. Para pihak tidak memiliki gambaran yang pasti mengenai kemungkinan putusan yang akan dijatuhkan, karena hakim dapat menambahkan pertimbangan di luar permohonan. Menurut Riduan Syahrani, salah satu tujuan utama hukum acara adalah menciptakan kepastian hukum melalui prosedur yang jelas dan terukur (Syahrani, 2000). Oleh karena itu, penggunaan kewenangan *ex officio* yang tidak terkontrol dapat berpotensi mengganggu tujuan tersebut. Selain

ketidakpastian hukum, perbedaan putusan antar hakim juga menjadi persoalan yang cukup nyata dalam praktik. Tidak adanya standar yang baku mengenai batasan penggunaan kewenangan *ex officio* menyebabkan setiap hakim memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Akibatnya, perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda tergantung pada hakim yang memeriksanya. Menurut Achmad Ali, perbedaan penafsiran hukum memang tidak dapat dihindari, namun tetap diperlukan konsistensi agar hukum tidak kehilangan daya prediktabilitasnya. Tanpa adanya konsistensi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menurun (Achmad Ali, 2009)

Dari perspektif yuridis, penerapan kewenangan *ex officio* sesungguhnya berada dalam zona abu-abu. Di satu sisi, hukum acara perdata cenderung mengendalikan hakim supaya tidak melebihi batas *petitum*. Namun, di sisi lain, hakim juga diharapkan untuk tidak hanya mematuhi teks hukum secara ketat, namun juga memikirkan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam komunitas. Oleh sebab itu, pemanfaatan kewenangan *ex officio* tetap dapat dibenarkan asalkan memiliki landasan yang rasional, berhubungan langsung dengan inti perkara, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, jika dilihat dari sisi praktis, kewenangan *ex officio* justru seringkali memberikan manfaat yang nyata bagi para pihak. Dalam banyak kasus, para pencari keadilan tidak sepenuhnya memahami hak-hak hukum yang mereka miliki, sehingga permohonan yang diajukan menjadi terbatas. Dalam kondisi seperti ini, hakim yang bersikap aktif dapat membantu melengkapi kekurangan tersebut, sehingga putusan yang dikeluarkan tidak hanya resmi, tetapi juga memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Namun demikian, penggunaan kewenangan ini tetap harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kesan bahwa hakim bertindak sewenang-wenang.

Selain itu, problematika penggunaan kewenangan *ex officio* juga dipengaruhi oleh belum adanya pedoman yuridis yang tegas mengenai kapan hakim dapat menggunakan kewenangan tersebut serta sejauh mana batas penerapannya dalam suatu perkara. Ketidadaan standar yang jelas menyebabkan penggunaan kewenangan *ex officio* sangat bergantung pada penafsiran dan subjektivitas masing-masing hakim. Akibatnya, perkara dengan karakteristik yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan atau pedoman khusus yang dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio*, sehingga penerapannya tetap berada dalam koridor hukum acara dan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum. Dengan demikian, problematika penggunaan kewenangan *ex officio* menunjukkan adanya tensi antara kepastian hukum dan keadilan yang substantif. Di satu sisi, hukum acara menuntut adanya batasan yang jelas terhadap peran hakim, tetapi di sisi lain realitas sosial menuntut adanya fleksibilitas agar hukum dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam penerapannya, sehingga kewenangan *ex officio* tetap dapat menjadi alat untuk mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum acara.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil diskusi, disimpulkan bahwa wewenang Hakim adalah komponen krusial dari sistem peradilan yang bersifat independen dalam menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu jenis kewenangan itu adalah kewenangan *ex officio*, yang secara atributif melekat pada hakim untuk memutuskan hal-hal di luar petitum demi mencapai keadilan substantif. Dalam konteks isu isbat nikah, kekuasaan *ex officio* memiliki peranan penting, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak melalui penentuan status hukum yang tidak selalu secara eksplisit diminta oleh para pihak. Namun demikian, penggunaan kewenangan *ex officio* tidak terlepas dari berbagai problematika, antara lain potensi pertentangan dengan prinsip hakim pasif dalam hukum acara perdata, risiko putusan *ultra petita*, serta kemungkinan terjadinya ketidakpastian hukum akibat disparitas penafsiran antar hakim. Situasi ini mencerminkan pertentangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan substantif dalam pelaksanaan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan batasan normatif yang lebih jelas serta pedoman yuridis yang komprehensif dalam penggunaan kewenangan *ex officio*. Selain itu, hakim dituntut untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan, melainkan tetap berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang berimbang, baik dari aspek kepastian hukum maupun kemanfaatan bagi para pihak.

Daftar Pustaka

- Adicahya, A., & Lewoleba, P. A. (2023). Kajian Putusan Nomor 26 PK / AG / 2015 ENDING AMBIGUITY OF RELIGIOUS COURTS ' ABSOLUTE AUTHORITY IN INHERITANCE AND PROPERTY RIGHTS DISPUTES. 16(2), 269–291. <https://doi.org/10.29123/Jy/V16i2.624>, n.d.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, T., & Nachrawi, G. (2026). *Implementasi Asas Actor Sequitur Forum Domicilii dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang Mengenai Kompetensi Relatif (Studi Kasus Putusan Nomor 443 / Pdt . G / 2024 / Pn Tng)*.
- Halimi, M. Z. (2024). Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama. 1, 34–47.
- Harahap, M. Y. (2009). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herviani, F., Zuhriah, E., Cecep, R., & Yasin, L. (2022). *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M . Friedman di Pengadilan Agama*. 11. <https://doi.org/http://repository.uin-malang.ac.id/14411/>
- Indonesia. (2009). Undang- Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Kadek, N., Dwiyantri, A., Minggu, I. M., Kade, W., & Mulyawati, R. (2025). *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Terhadap Eksepsi Kewenangan Relatif Dalam Mengadili Perkara*

- Perzinahan (*Studi Kasus Putusan Sela Nomor : 14 / Pid . B / 2023 / PN Bli*) Pendahuluan. 7(1), 71–76.
- Kewenangan, U., Dalam, D., Pemerintahan, P., Memajukan, U., & Umum, K. (2022). *Jurnal Diskresi*. 1(1), 1–16.
- Lisma, M. (2022). ANALISIS KRITIS TERHADAP ITS BAT NIKAH OLEH PEMOHON NON MUSLIM BERDASARKAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN Mevrianta Lisma , Fadilsj , Suwandi , Abdul Rouf Fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id Pendahuluan Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mencantumkan. 7(1), 1–19. <http://repository.uin-malang.ac.id/12151/>
- Manan, A. (2016). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum acara perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- P, M. R. S., Istisofania, A. S., Simbolon, E. Z., & Julydya, P. D. (2025). *PERDATA*. 5(1), 354–368.
- Putusan, S., Jember, P. A., Pdt, N., & Jr, G. P. A. (2025). *Jurnal Al-Fawa ' id : Jurnal Agama dan Bahasa Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama*. 15(1), 210–227.
- Risa, H., Noerteta, S., & Setyawan, H. (2021). *dalam Perspektif Perma No . 1 Tahun 2020 Jo . Undang-undang No . 48 Tahun 2009*. 24(1).
- Rofiq, A. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safiatuz Zahro, A. K. (2025). *JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM MARRIAGE REGISTRATION OF KABHIN GHENTONG PERSPECTIVE OF LEGISLATION AND MA Ş LA Ħ AH (STUDY IN LEPELLE , ROBATAL DISTRICT , JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*. 6(3), 535–556. <https://doi.org/http://repository.uin-malang.ac.id/25951/AN>
- Solok, A., Rahmadi, I., Roza, D., & Mulyawan, F. (2025). *Disparitas Penggunaan Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pemberian Nafkah Anak Dalam Putusan Hakim Pada Pengadilan*. 2(4), 363–378.
- Subarkah, I., Nurjaya, I. N., Sugiri, B., & Ruba, M. (2021). *ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No . 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA 3 SECTION (2) OF LAW NO . 48 OF 2009 CONCERNING ABOUT JUDICIAL POWER AS A CRIMINAL LAW POLICY*. 4(48), 862–878.
- Syahrani, R. (2004). *Buku materi dasar hukum acara perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widodo, A. M. (2025). *Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten) Pendahuluan Perkawinan merupakan jalinan ikatan lahir dan batin yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri*.